BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu fasilitas produk yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha nasabah. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang biasa disebut pembiayaan, pembiayaan pada bank syariah menggunakan sistem akad. Menurut Arifin (2021:8) akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang berbingkai dengan nilai nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak atau seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua puhak. salah satu akad yang digunakan adalah akad murabahah. Menurut Syafi'i Antonio (2001:101)akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam akad murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.Menurut jurnal penelitian Hakim & Anwar (2017) mengemukakan bahwa murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukan bahwa bank bank syariah pada umumnya bannyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan/ atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undan No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU perbankan syariah) tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahtraan rakyat (Wangsawidjaja, 2012:1)

Pembiayaan pada Bank syariah Indonesia terdapat produk pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murabah bil wakalah.* Pembiayaan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah Indonesia, karena sebagian besar nasabah bank syariah Indonesia mengambil pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah bil wakala.* Dalam jurnal penelitan Suretjo bustam (2020) mengemukakan bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja kepada pelaku UMKM sehingga dengan modal kerja tersebut sector sector rill di masyarakat dapat meningkat sehingga produk produk yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.

Pembiayaan syariah dilihat dari tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Produk pembiayaan murabahah investasi
   Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk para pelaku yang ingin menambah atau mengembangkan usahanya agar lebih maju. Suatuu bank akan membantu untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pembiayaan investasi dengan jaminan BPKB atau surat berharga lainnya. Sehingga nasabah dapat berinvestasi lebih pada usahanya, seperti perluasa usaha atau membuka cabang di tempat baru sebagai bukti kemajuan usahanya.
2. Produk pembiayaan murabahah modal kerja
   Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha seperti kebutuhan bahan

baku dan pembelian barang-barang dagangan. Pembiayaan ini deperlukan karena beberapa alasan seperti diversifikasi usaha dan produk, tagihan dari supplier lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari costomer, dan penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada level minimum.

3. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif (Ismail, 2011:114).

Terdapat akad pelayanan jasa di bank syariah Indonesia diantaranya wakalah. Wakalah menurut Antonio (2001:210)wakalah atau berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian aman at. Pengertian lain menurut Bank Indonesia, wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Menurut Nuhyatia (2013) mengemukakan akad wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabilah bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad akad dalam pembiayaan seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer Uang, atau akad Murabahah.

Peran perbankan syariah dalam pengembangan sector rill dapat dilihat dari skema yang dikembangkan dalam pembiaayaan bank umum syariah, selain dalam konstribusi nyata yang disumbangkan oleh bank umum syariah melalui tugasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dilihat dari skema yang dikembangkan Nurjannah & Alfian Toar (2021:107)

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik meneliti dengan mengangkat judul "**Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah Bil***

***Wakalah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang A Silondae 2 Kendari".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Kendari menggunakan akad murabaha bil wakalah ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad murabaha bil wakalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar mengetahui alasan Mengapa pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KC Kendari menggunakan akad murabaha bil wakalah
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad murabaha bil wakalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi islam, terkusus di bidang perbankan syariah kususnya dalam hal Implementasi atau penerapan Pembiayaan Modal Kerja Murabahah bil wakalah. Baik pembiayaan yang mengunakan akad murbahah atau akad murabaha bil wakalah. Dengan pembiayaan murabahah diharapkan dapat

meningkatkan usaha nasabah. Baik usaha yang bergerak dibidang usaha mikro ataupun makro.

2. Manfaat Praktis
    1. Manfaat Bagi masyarakat, Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang belum paham terkait masalah pembiayaan syariah dalam hal ini terkusus pembiayaan modal kerja dengan akad murabah dan wakalah di bank syariah indonesia kantor cabang kerdari.
    2. Manfaat bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu tugas akahir untuk memeperoleh gelar serjana di IAIN Kendari. Dan dengan adanya penelitian ini penulis bisa mengetahui implementasi pembiayaan syariah secara langsung bukan hanya secara teori dalam hal ini pembiayaan modal kerja murabahah bil wakalah.
    3. Manfaat bagi Bank Syariah Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan wawasan pengetahuan keilmuan bagi bank dan masyarakat, agar menambah minat masyarakat unutk berinteraksi di lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah Indonesia kc kendari.

1.5 Defenisi Operasional

Defenisis operasional dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendefenisiskan sebuah konsep atau variabel untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah – istilah judul skripsi. Dengan melihat pada suatu indikator dari sebuah konsep atau variable , untuk memudahkan dalam mendefenisikan konsep atau variabel dalam penelitian ini maka penulis membuatat penjelasan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai peleksanaan atau penerapan. Sebagai mana yang ada dalam

kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah penerapan (Firdianti, 2018:19) Dalam sebuah pembiayaan syariah salah satu pembiayaan dekenal dengan pembiayaan modal kerja, implmentasi pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, pembiayaan modal kerja murabahah bermaksud untuk membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya atau membantu suatu usaha dengan tujuan unutk meningkatkan kualitas prekonomian.

2. Pembiayaan Modal Kerja, produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah bil wakalah adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta membantu nasabah dalam meningkatkan prekonomian.
3. Akad murabahah bil wakalah, Dalam sebuah pembiayaan Bank Syariah Indonesia, akad murabahah bil wakalah adalah akad pembiayaan yang digunakan AOM (Account Officer Mikro)dan AO (Account Officer) . Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat d nengan akad murabaha (jual beli) bank tidak sepenuhnya bisa menyediakan kebutuhan nasabah untuk keperluan bisnis nasabah sehingga akad murabaha bil wakalah digunakan dalam hal ini, dengan cara bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli keperluan dalam usahanya.